



KEPUTUSAN KEPALA DESA BATU
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 143.13 / 29 / TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH PENGGANTI ASET DESA
DESA BATU KECAMATAN KARANGTENGAH
KABUPATEN DEMAK
PENJABAT KEPALA DESA BATU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
- b. bahwa untuk melaksanakan pasal 49 huruf a, dan pasal 50 ayat 1 (satu) Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka perlu membentuk dan mengangkat Tim Pengadaan Tanah Pengganti Aset Desa yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;.
- c. Surat dari Ketua BPD Desa Batu Nomor 144 / 01 /VIII/2020 tentang permohonan pembentukan TIM Tukar menukar Sebagian tanah kas Desa Bagi pembangunan jalan Tol Semarang-Demak
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak ;
13. Peraturan Desa Batu Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang dan Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2017 - 2022 ;
14. Peraturan Desa Batu Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
20. Peraturan Desa Batu Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 ;

21. Peraturan Desa Batu Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Batu ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KE SATU : Membentuk dan mengangkat Tim Pengadaan Tanah Pengganti Aset Desa ,sebagaimana dalam daftar lampiran berikut ;
- KE DUA : Tugas Tim Pengadaan Tanah Pengganti Aset Desa adalah sebagai berikut:
- a. Mencari Tanah Pengganti untuk tanah kas desa yang terkena proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;
 - b. Melaporkan hasil tugas kepada Kepala Desa.
- KE TIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Tanah Kas Desa / Aset Desa yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak; berupa kompensasi / ganti rugi berupa uang oleh PPK Kementerian pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat jalan bebas hambatan satuan kerja pengadaan tanah jalan Tol wilayah I pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak
- KE EMPAT : Pada saat Keputusan Kepala desa Batu ini mulai berlaku keputusan kepala Desa Batu Nomor 143.13 / 19 / tahun 2020 Tentang pembentukan tim pengadaan tanah pengganti aset desa desa batu kecamatan karangtengah kabupaten demak di cabut dan di nyatakan tidak berlaku
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Desa Batu
Pada tanggal 01 Juli 2021

KEPALA DESA BATU

SODIKUN

Lampiran Keputusan : Kepala Desa Batu
Nomor : 143.13 / 29 / 2021
Tanggal : 01 Juli 2021

DAFTAR NAMA TIM PENGADAAN TANAH PENGGANTI TANAH KAS DESA
DESA BATU KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM DINAS	KETER ANGAN
1	2	3	4	5
1.	SODIKUN	Penanggungjawab	Kepala Desa	
2.	MILKHAN	Ketua Tim	Sekretaris Desa	
3.	SLAMET RAHARJO	Sekretaris	Staff Kaur perencanaan	
4.	ABDULAH	Bendahara	KADUS I	
5.	Hj.PRIHATIN INDRASARI, SE	Anggota	Ketua BPD	
6.	KAMDAN	Anggota	Staff kasi pelayanan	
7.	ARI RAHAYU	Anggota	Staff kaur tata usaha dan umum	
8.	ALI HIDAYAT	Anggota	kaur keuangan	
9.	ASHAR	Anggota	KADUS II	
10.	MASLURI	Anggota	Kasi Pelayanan	
11	M ANWAR	Anggota	Kaur Perencanaan	
12	M.SOCHI ARIFIN	Anggota	Tokoh masyarakat	

KEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KEPALA DESA BATU
DESA BATU
KARANGTENGAH
SODIKUN